



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, yang mengadili perkara Istbat Nikah pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Umar Siregar bin Ruslan Siregar, tempat/tanggal lahir, Silandit, 05-11-1968, Nik., 1277020511680002, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan B.M. Muda, Lk.II, Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon I;

Marianna Ritonga binti Bismar Ritonga, tempat/tanggal lahir, Silandit, 12-03-1975, Nik. 1277025203750003, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan B.M. Muda, Lk.II, Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 07 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Register Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Pspk, tertanggal 04 Agustus 2020 telah mengajukan itsbat nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah keluarga kurang mampu (miskin) tidak mampu untuk membayar biaya perkara sesuai dengan Surat Keterangan

Hal. 1 dari 11 hal. Pen.No.54/Pdt.P/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lurah Silandit Nomor : 470/ /07/2020 tanggal, oleh karena itu mohon agar para Pemohon diberi izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) ;
2. Bahwa pada tanggal 30 Desember 1994 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Guntur Ritonga dengan diwakilkan kepada Harun Siregar karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada saat pernikahan dan maharnya seperangkat alat sholat tunai serta di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Kimom Siregar dan Tambatua Siregar ;
 3. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan damai dan sekarang tinggal bersama di alamat para Pemohon tersebut diatas dan telah dikaruniai anak 4 (empat) orang masing-masing bernama : Syarifah, perempuan, lahir tanggal 27-10-2001, Raima, perempuan, lahir tanggal 13-09-2003, Usman Wa Ali, laki-laki, lahir tanggal 05-08-2010, dan Zaitun, perempuan, lahir tanggal 08-06-2012 ;
 4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka (tidak pernah menikah sebelumnya) dan Pemohon II berstatus perawan (tidak pernah menikah sebelumnya) ;
 5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
 7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum, dan sebagai kelengkapan administrasi kependudukan ;

Hal. 2 dari 11 hal. Pen.No.54/Pdt.P/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 30 Desember 1994 di Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dan mohon agar diperintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil para Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya para Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
 3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Umar Siregar bin Ruslan Siregar) dengan Pemohon II (Marianna Ritonga binti Bismar Ritonga) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1994 di Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan ;
 4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
 5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan telah mengumumkan permohonan isbat nikah tersebut selama 14 hari agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada

Hal. 3 dari 11 hal. Pen.No.54/Pdt.P/2020/PA.Pspk



pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memohon agar dapat berperkara secara cuma-cuma, dan Majelis Hakim telah memeriksa Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang isi surat tersebut pada pokoknya memberi ijin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus surat nikahnya di Kantor Urusan Agama, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa mereka telah mencobanya, namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Ketua Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Sahmardan Lubis bin Luat Lubis, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lk. I, Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, saksi menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai abang ipar Pemohon I;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 1994 di Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan;
 - Pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 4 dari 11 hal. Pen.No.54/Pdt.P/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Guntur Ritonga dengan diwakilkan kepada Harun Siregar karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah adalah Kimom Siregar dan Tambatua Siregar;
 - Bahwa Mahar atau mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa Sejak menikah sampai saat ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda, sesusuan maupun hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;
 - Dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak 4 orang;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus buku nikah guna persyaratan untuk pengurusan dokumen kependudukan;
 - Bahwa pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki cukup biaya untuk mengurus ke Kantor Urusan Agama;
2. Roslaimah Siregar binti Ruslan Siregar, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lk. III, Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai abang ipar Pemohon I;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 1994 di Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan;

Hal. 5 dari 11 hal. Pen.No.54/Pdt.P/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Guntur Ritonga dengan diwakilkan kepada Harun Siregar karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah adalah Kimom Siregar dan Tambatua Siregar;
 - Bahwa Mahar atau mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa Sejak menikah sampai saat ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda, sesusuan maupun hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;
 - Dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak 4 orang;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus buku nikah guna persyaratan untuk pengurusan dokumen kependudukan;
 - Bahwa pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki cukup biaya untuk mengurus ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi;

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar perkara ini dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 11 hal. Pen.No.54/Pdt.P/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 dan 718 ayat (1) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah memeriksa Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang isi surat tersebut pada pokoknya memberi ijin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo (cuma-cuma);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam pada Atanggal 30 Desember 1994 di Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Guntur Ritonga dengan diwakilkan kepada Harun Siregar karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan maharnya berupa seperangkat alat shalat tunai serta di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Kimom Siregar dan Tambatua Siregar. Sejak menikah tersebut sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapat kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dan sekarang ltsbat nikah ini diperlukan sebagai bukti pernikahan dan keperluan lainnya sesuai dengan fungsi surat nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana

Hal. 7 dari 11 hal. Pen.No.54/Pdt.P/2020/PA.Pspk



telah dimuat pada bagian duduk perkara dan Hakim akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing bernama Sahmardan Lubis bin Luat Lubis dan Roslaimah Siregar binti Ruslan Siregar yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya dan keduanya bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, maka sesuai Pasal 172 R.Bg saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II dalam permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada bulan Desember 1994 di Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Guntur Ritonga dengan diwakilkan kepada Harun Siregar karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan maharnya berupa seperangkat alat shalat tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Kimom Siregar dan Tambatua Siregar;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun hubungan sepersusuan yang menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Hal. 8 dari 11 hal. Pen.No.54/Pdt.P/2020/PA.Pspk



- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, cukup memberikan petunjuk yang kuat bagi Hakim untuk meyakini bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah benar-benar terjadi, sehingga dengan demikian Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sebagaimana yang disebutkan di dalam identitas para pihak;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fiqih berikut:

1. Hadis Nabi SAW

Artinya: "Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa ijin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahihkannya);

2. Hadis Nabi SAW

Artinya "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

3. Pendapat Ahli Fiqih dari kalangan mazhab al-Syafi'i sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al- Jaziriy di dalam *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*:

Hal. 9 dari 11 hal. Pen.No.54/Pdt.P/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi’, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis-hadis di atas dan sesuai dengan pendapat ahli fiqih tersebut, maka Hakim mengambil alih menjadi pendapat Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, maka hal tersebut telah sesuai pula dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ mengenai persoalan tersebut, maka Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim sepakat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 angka (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk itu Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftar/ mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 11 hal. Pen.No.54/Pdt.P/2020/PA.Pspk



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Umar Siregar bin Ruslan Siregar**) dengan Pemohon II (**Marianna Ritonga binti Bismar Ritonga**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1994 di Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 M. bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1442 H. Oleh saya Binar Ritonga, S.Ag sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Muhammad Ansor, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

Binar Ritonga, S.Ag
Panitera Pengganti,

Muhammad Ansor, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp0, 00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp180.000,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp236.000,00

Hal. 11 dari 11 hal. Pen.No.54/Pdt.P/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)